

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI PADA PEMERINTAHAN DESA ADIANKOTING KECAMATAN ADIANKOTING KABUPATEN TAPANULI UTARA)

Herti Diana Hutapea¹⁾, Aysa²⁾
Universitas HKBP Nomenenssen

ABSTRAKSI

Tujuan dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui Pengelolaan keuangan desa dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di desa Kecamatan Adiankoting berdasarkan prinsip partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi dan keterbukaan, daya tanggap, konsesus, persamaan hak, efektif dan efisiensi, akuntabilitas dan strategik visi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan adalah menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada seluruh perangkat desa yang ada di desa Adiankoting. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 32 orang yang terdiri dari 4 orang setiap desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa tahun 2015 dikecamatan Adiankoting sudah menjalankan prinsip *Good Governance* jika dilihat dari prinsip penegakan hukum, daya tanggap, consensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas serta visi strategik tetapi prinsip partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dijalankan di desa Adiankoting sehingga dapat dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa pada prinsip partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berjalan atau dilaksanakan dengan baik, dimana masyarakatnya sudah terlibat tetapi belum secara keseluruhan dalam proses pengambilan keputusan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat belum semuanya terlibat atau berpartisipasi dan pemerintah desa belum terbuka atau transparan tentang keuangan desa yang digunakan oleh pemerintah desa serta pengawasan dan evaluasi belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik itu secara langsung maupun tidak secara langsung dan adanya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat baik itu tentang informasi keuangan dan Pemerintah desa dikecamatan Adiankoting masih membutuhkan tenaga profesional tentang pengelolaan keuangan desa agar tercapainya tata kelola keuangan yang baik dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintah desa kecamatan Adiankoting.

Kata Kunci: *good governance, keuangan desa, pengelolaan*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Kecamatan Adiankoting adalah bagian dari kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri dari beberapa desa yang dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan dan ekonomi didesa Adiankoting dapat dijadikan sebagai sebagai *knowledge based society* (*Pengetahuan Masyarakat*), Sebab, pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia berkualitas, memiliki pengetahuan dan keteram-

ilan, serta menguasai teknologi, tetapi juga merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi suatu bangsa secara khusus desa. Karena pembangunan manusia suatu bangsa pasti sejalan dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya., apa manfaat yang bisa dihasilkan bagi pemerintah daerah, pemerintah desa pelaku usaha, masyarakat maupun lembaga yang terkait dalam desa. Jadi sangat penting dalam menghadapi gerakan yang penuh tantangan pada saat ini, dan itulah yang sering disebut *good governance* (*Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*).

Dalam Ketentuan Umum Permendagri No. 113 tahun 2014 disebutkan bahwa Pengelolaan

Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Sehingga dengan hak otonom tersebut harapannya desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri. Baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran. Akan tetapi, pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaannya termasuk desa-desa yang ada di kecamatan adiankoting. Ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat maupun daerah masih sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desa setempat.

Permendagri No. 113 tahun 2014 dalam pasal II yang menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan tersebut merupakan langkah penting yang patut didukung guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang memiliki peranan penting dalam mempresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan daerah. Karena transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam kaitan ini maka responsibilitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

Sebenarnya, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam APBDesa tidak akan terjadi apabila ada keterlibatan aktif masyarakat mulai dari tahap perencanaan (Musrenbangdes), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hingga pertanggung-jawabannya. Namun, yang terjadi memang masih sangat susah dalam melibatkan peran aktif masyarakat, karena dari hasil belajar bersama dengan masyarakat, mereka tidak terlibat aktif memang karena tidak pernah diajak dan Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) seharusnya diisi dengan kegiatan/ program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya kegiatan pembangunan fisik. APBDesa di Adiankoting sudah ada sejak 5 tahun belakangan ini atau tahun 2011. Akan tetapi kadangkala pelaksanaan dari kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam APBDesa (Volume kurang, kualitas kurang dll), bahkan ada yang sama sekali tidak/ belum dilaksanakan karena sangat susah dalam melibatkan peran aktif masyarakat, sebab dari hasil belajar bersama dengan masyarakat, mereka tidak terlibat aktif memang karena tidak pernah diajak.

Segala bentuk permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan desa dapat memberi dorongan bagi kita untuk melakukan perubahan pada tata kelola pemerintahan desa secara lebih baik agar di masa datang, desa dapat menjadi pioner bagi pemantapan demokrasi, kemandirian dan kesejahteraan secara lokal maupun nasional Indonesia (Reformasi Birokrasi).

2. Rumusan Masalah

Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat desa sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa yang benar-benar dapat mewujudkan prinsip *Good Governance* dalam pemerintahan kecamatan Adiankoting, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1.Bagaimanakah pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Adiankoting?
- 2.Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Adiankoting?.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1.Pengelolaan keuangan desa di kecamatan adiankoting.
- 2.Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di desa Kecamatan Adiankoting.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Desa

Berkaitan dengan undang-undang desa yang telah dikeluarkan, dibentuklah pemerintah desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat yang ada di pedesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya.

Pemerintah desa menurut UU No 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Sekretaris
4. Pelaksanaan Teknis Desa

a. Kepala urusan pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas kepala urusan pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketetraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas kepala urusan pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat (Kaur Kesra) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas kepala urusan keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas kepala urusan umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris.

5. Pelaksanaan Kewilayahian

Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan didesa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya dipedesaaan melalui dana APBN kabupaten provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10 % akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Tahapan pengelolaan dana dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

a. Perencanaan

Tahapan pertama dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 20 adalah sebagai berikut

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa
- c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan diantaranya pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 24 adalah :

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan.

Tahapan yang ketiga adalah penatausahaan. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan dana desa yang dikelola melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Seluruh transaksi baik penerimaan atau pengeluaran harus dicatat oleh bendahara desa. Pencatatan keuangan desa harus dilakukan secara sistematis dan kronologis setiap transaksi harus diketahui dan dicatat oleh Bendahara desa. Penatusahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan secara sederhana berupa pembukuan tetapi belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan secara sederhana dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas

digunakan untuk melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai, sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku bank. Dan buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku rincian pendapatan dan rincian pembiayaan.

Tahapan Penatausahaan berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 35 adalah:

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secaratertib.
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

d. Pelaporan.

Tahapan yang keempat adalah pelaporan. Kepala desa wajib menyampaikan laporan dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 37 bahwa tata cara dalam melaksanakan tahapan pelaporan adalah :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
3. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi

Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir Tahun mengambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

e. Pertanggungjawaban

Tahapan terakhir adalah tahap pertanggungjawaban. Kepala desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Laporan yang dipertanggungjawabkan yang pertama adalah laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota dan Laporan Pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa secara periodic kepada kepada badan permusyawaratan desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran melalui camat. Laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dalam bentuk peraturan Desa, maka laporan pertanggungjawaban desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 38 pertanggungjawaban terdiri dari :

- 1.Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2.Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3.Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4.Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri 3 format laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBdesa tahun tersebut, Laporan kekayaan

milik desa dan laporan program pemerintah desa.

Selain itu pengelolaan lain yang diatur permendagri No.113 tahun 2014 adalah pembinaan dan pengawasan. Tahapan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Good Governance

Sedarmayanti (2012) dalam *World Conference on Governance, UNDP, 1999* menyatakan bahwa *good governance* sektor publik adalah sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholder, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut dasar keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. *Governance* yang baik hanya akan dapat tercipta apabila dua kekuatan yang saling mendukung warga yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan. Untuk mewujudkan atau membangun *good governance*, dibutuhkan perubahan yang menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-masing pihak yang memungkinkan terbangunnya *partnership* diantara *stakeholder* didalam lokalitas tersebut. Partnership yang dimaksud adalah hubungan kerja sama atas dasar kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa adalah partisipasi, penegak hukum, transparansi, daya tanggap, konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi dan akuntabilitas. Berikut akan dijelaskan satu persatu prinsip-prinsip *good governance* menurut Miftah Thoha yang dikutip oleh Riris Katharina (2014) yakni :

- a. *Participation*
- b. *Rule Of Law*.
- c. *Transparency*
- d. *Reponsiveness*.
- e. *Consensus Orientation* (Berorientasi pada Kesepakatan)
- f. *Equity* (Persamaan Hak/Keadilan)
- g. Efektivitas dan efisiensi a
- h. *Accountability* (Akuntabilitas)
- i. *Strategic Vision* (Visi Strategik)

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan *good governance* yakni kepala desa, perangkat desa dan juga masyarakat yang paham tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintahan desa kecamatan Adiankoting

2. Metode Penelitian

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan pada pengelolaan keuangan desa tahun 2015 untuk mewujudkan *good governance* pada kecamatan Adiankoting yaitu :

- a. Kuesioner
- b. Penelitian Kepustakaan

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data Primer. Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan dengan membagikan kuesioner terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana kegiatan desa, Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa dan perangkat desa yang terdapat didalam kecamatan adiankoting yang terdiri dari 16 desa dimana setiap desa memiliki 4 anggota yangmengurus pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa dan perangkat desa (Bendahara desa, Sekretaris desa, dan badan permusyawaratan desa) sehingga yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemerintahan desa Adiankoting yang ada di kecamatan Adiankoting yang totalnya adalah 64 orang.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling, dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu serta objek penelitian yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah bersifat homogen (sama/hampir sama). Pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara sederhana yakni dengan melakukan pengundian. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50% dari jumlah populasi yaitu 8 desa dimana objek penelitian pada setiap desa terdiri dari 4 orang sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 32 orang (8×4)

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini Sugiyono (2009) mengatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Berikut ini disajikan prinsip-prinsip *good governance*.

Table Indikator Penelitian

Varibel	Indikator	Item Pertanyaan
<i>Participation</i> (Partisipasi Masyarakat)	Semua warga negara berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif	5
<i>Rule Of Law</i> (Penegakan Hukum)	Proses mewujudkan cita <i>good governance</i> harus diimbangi dengan komitmen untuk penegakan hukum dengan karakter : (a) supremasi hukum, (b) kepastian hukum, (c) hukum yang responsif, (d) penegak hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, dan (e) independensi peradilan.	5
<i>Transparency</i> (Transparansi atau Keterbukaan)	Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memberantas KKN diperlukan keterbukaan dalam transaksi dan pengelolaan keuangan negara, serta pengelolaan sektor-sektor publik.	5
<i>Responsiveness</i> (Peka atau daya tanggap)	Peka dan cepat tanggap terhadap persoalan masyarakat. Pemerintah harus memiliki etik individual, dan etik sosial. Dalam merumuskan kebijakan pembangunan sosial, pemerintah harus memperhatikan karakteristik kultural, dan perlakuan yang humanis pada masyarakat	5
<i>Consensus Orientation</i> (Berorientasi pada Kesepakatan)	Pengambilan keputusan melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama	5
<i>Equity</i> (Persamaan Hak/Keadilan)	Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Pemerintah harus memberikan kesempatan pelayanan dan perlakuan yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan.	5
Efektivitas dan efisiensi	Berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Efisiensi diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Pemerintah harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, rasional, dan terukur.	5
<i>Accountability</i> (Akuntabilitas)	Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan mengurus kepentingannya. Ada akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal	5
<i>Strategic</i>	Pandangan strategis untuk menghadapi	5

<i>vision</i> (Pandangan Strategis)	masyarakat oleh pemimpin dan publik. Hal ini penting, karena setiap bangsa perlu memiliki sensitivitas terhadap perubahan serta prediksi perubahan ke depan akibat kemajuan teknologi, agar dapat merumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan.	
--	--	--

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah semua kusioner dikumpulkan. Menurut Arikunto (2006) langkah-langkah analisis data dilakukan dengan cara :

a. Persiapan

Langkah pertama yang dilakukan adalah pengecekan identitas responden, pengecekan kelengkapan pengisian dan pengecekan lainnya yang bertujuan supaya data yang dikumpulkan maksimal

b. Tabulasi

Kegiatan dalam mengelompokkan data kedalam tabel frekuensi untuk mempermudah dalam menganalisa kegiatan tabulasi *cording* dan *scoring*.

Cording adalah memberikan kode pada setiap data yang telah didefinisikan

Scoring adalah memberikan skor pada jawaban responden untuk memperoleh data kuantitatif dalam penelitian. Penelitian menggunakan skala likert modifikasi dengan jawaban yang diberikan oleh Perangkat Desa adalah STS=1, TS=2, Netral=3, S=4 dan SS=5.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan, penulisan terlebih dahulu menentukan interval untuk setiap alternatif jawaban yang ada dengan cara dalam Perbayu (2007):

$$CI = \frac{Range}{C}$$

$$CI = \frac{\text{Data Terbesar} - \text{Data Terkecil}}{\text{Banyak Kelas}}$$

Keterangan:

CI = Interval Kelas

Range = Data Terbesar - Data Terkecil

Banyak Kelas (C) = Jumlah Alternatif Jawaban Responden

Dari hitungan interval diatas maka dapat ditentukan:

Untuk kelas yang tertinggi : $5*32*45 = 4800$

Untuk kelas yang terendah : $1*32*45 = 960$

Untuk menentukan jawaban responden tersebut tergolong sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju, dan sangat setuju sekali, maka jawaban responden akan ditentukan rata-rata dengan membagi jumlah pertanyaan dari hasil pembagian tersebut, dan akan diketahui jawaban responden untuk kategori yang mana berdasarkan intervalnya. Dengan

demikian akan dapat diperoleh kesimpulan dari seluruh pertanyaan yang diajukan, dan dapat digolongkan ke dalam kelasnya masing-masing.

PEMBAHASAN

1. Hasil Pengolahan Data

a. Uji Validitas

Kriteria validitas dalam penelitian ini dengan membandingkan *corrected item- Total Correlation* dengan r-tabel dengan menggunakan uji dua arah (*Two Tailed*) pada signifikansi 5% atau 0,05. Dalam penelitian ini, nilai df= n-2, df= 32-2 = 30. Dengan demikian, r-tabel dengan df = 30 dalam penelitian ini adalah 0,3494.

Berdasarkan hasil pengujian validitas dengan menggunakan Microsoft excel, seluruh kuesioner yang disebarluaskan adalah valid dengan nilai *corrected Item-Total Correlation* > nilai r-tabel (0,3494).

b. Uji Reabilitas (Reliability)

Untuk dapat dikatakan bahwa data reliabel, maka data harus memiliki Alpha Cronbach diatas 0,6..Hasil uji reliable ini ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Partisipasi Masyarakat	.672	0.60	Reliable
Penegakan Hukum	.704	0.60	Reliable
Transparansi	.803	0.60	Reliable
Daya Tanggap	.754	0.60	Reliable
Konsensus	.717	0.60	Reliable
Keadilan	.769	0.60	Reliable
Efektivitas dan efisiensi	.650	0.60	Reliable
Akuntabilitas	.775	0.60	Reliable
Visi Strategik	.670	0.60	Reliable

Sumber :Hasil Olah Data SPSS 20

Berdasarkan Tabel diatas maka dapat diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha > 0,6 sehingga parameter partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, consensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategik dapat dikatakan reliable.

2. Hasil Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada responden dan diolah berdasarkan prinsip partisipasi masyarakat, penegak hukum, trasnparansi, daya tanggap,

konsensus, persamaan hak, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategik atas diperolehnya kebijakan pengelolaan keuangan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip *good governance* yang akan dijelaskan pada setiap desa dan kemudian akan dijelaskan secara keseluruhan. Hasil kuesioner untuk tiap-tiap desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* yaitu sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat

Prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam mewujudkan *good governance*. Dimana prinsip ini membangun keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa yang dibutuhkan dalam kecamatan Adiankoting. Dan dari hasil kuesioner tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hasil yang diperoleh adalah:

$$130 + 101 + 98 + 95 + 117 = 541$$

Responden = 32 orang

Nilai tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1


Jumlah pertanyaan = 5

Maka, skor tertinggi adalah $= 5 * 32 * 5 = 800$

skor terendah adalah $= 1 * 32 * 5 = 160$

$$CI = \frac{\text{Data Terbesar} - \text{Data Terkecil}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$\text{Interval} = \frac{800 - 160}{5} = 128$$



Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh skornya 541 untuk prinsip partisipasi masyarakat dengan skor tertinggi 800. Hasil ini terletak pada interval 416 dan 544 pada persepsi netral. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa pada prinsip partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berjalan atau dilaksanakan dengan baik, dimana masyarakatnya sudah terlibat tetapi belum secara keseluruhan dalam proses pengambilan keputusan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat belum semuanya terlibat atau berpartisipasi dan pemerintah desa belum terbuka atau transparan tentang keuangan desa yang digunakan oleh pemerintah desa serta pengawasan dan evaluasi belum sepenuhnya

dilakukan oleh masyarakat desa dan hal ini harus menjadi perhatian agar pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk berperan dalam proses pembangunan desa.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam prinsip *good governance* mengharapkan adanya peningkatan terhadap proses penegakan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Dari hasil kuesioner tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hasil yang diperoleh adalah:

$$114 + 112 + 133 + 124 + 104 = 587$$

Responden = 32 orang

Nilai tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1


Jumlah pertanyaan = 5

Maka, skor tertinggi adalah $= 5 * 32 * 5 = 800$

skor terendah adalah $= 1 * 32 * 5 = 160$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Data Terbesar} - \text{Data Terkecil}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$\text{Interval} = \frac{800 - 160}{5} = 128$$



Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh skornya 587 untuk prinsip penegakan hukum dengan skor tertinggi 800. Hasil ini terletak pada interval 544 dan 672 pada persepsi setuju. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa pada prinsip penegakan hukum telah berjalan atau dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini terlihat pada kesiapan kepala desa dalam menanggapi keluhan atau pengaduan masyarakat desa terhadap pemerintahan desa atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

3. Transparansi atau Keterbukaan

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa haruslah secara terbuka dan menyeluruh untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Dari hasil kuesioner tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hasil yang diperoleh adalah:

$$123 + 105 + 128 + 113 + 104 = 573$$

Responden = 32 orang

Nilai tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1


Jumlah pertanyaan = 5

Maka, skor tertinggi adalah $= 5 \times 32 \times 5 = 800$

Skor terendah adalah $= 1 \times 32 \times 5 = 160$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Data Terbesar} - \text{Data Terkecil}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$\text{Interval} = \frac{800 - 160}{5} = 128$$



Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh skornya 573 untuk prinsip transparansi atau keterbukaan dengan skor tertinggi 800. Hasil ini terletak pada interval 544 dan 672 pada persepsi setuju. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa pada prinsip transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat telah berjalan atau dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah desa belum sepenuhnya terbuka terhadap masyarakat desa dilihat dari perencanaan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan didesa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa masih meragukan kemampuan masyarakat dalam proses kegiatan yang akan dilakukan terkait pembangunan desa.

4. Responsiveness atau Daya Tanggap

Daya tanggap dalam pengelolaan keuangan desa dinilai dengan adanya pemerintahan yang mampu menganalisis dan mempelajari kebutuhan masyarakat agar tercapainya kepentingan umum yang bermanfaat bagi setiap golongan masyarakat. Dari hasil kuesioner tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hasil yang diperoleh adalah:

$$128 + 130 + 128 + 125 + 130 = 641$$

Responden = 32 orang

Nilai tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1


Jumlah pertanyaan = 5

Maka, skor tertinggi adalah $= 5 \times 32 \times 5 = 800$

skor terendah adalah $= 1 \times 32 \times 5 = 160$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Data Terbesar} - \text{Data Terkecil}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$\text{Interval} = \frac{800 - 160}{5} = 128$$



Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh skornya 641 untuk prinsip daya tanggap dengan skor tertinggi 800. Hasil ini terletak pada interval 544 dan 756 pada persepsi setuju. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa pada prinsip daya tanggap pemerintah terhadap masyarakat telah berjalan atau dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa yang telah disesuaikan dengan kebutuhan di tiap-tiap desa dengan terlebih dahulu mempelajari dan menganalisis kebutuhan tiap-tiap desa dikecamatan Adiankoting yaitu seperti pelaksanaan kegiatan pembukaan jalan bagi desa yang membutuhkan mobilisasi untuk perkembangan desa.

5. Konsensus

Prinsip konsensus pada pengelolaan keuangan desa mengharapkan adanya penyelesaian masalah dengan cara musyawarah agar terciptanya pembangunan desa secara merata. Dari hasil kuesioner tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hasil yang diperoleh adalah:

$$128 + 112 + 125 + 126 + 115 = 606$$

Responden = 36 orang

Nilai tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1


Jumlah pertanyaan = 5

Maka, skor tertinggi adalah $= 5 \times 32 \times 5 = 800$

Skor terendah adalah $= 1 \times 32 \times 5 = 160$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Data Terbesar} - \text{Data Terkecil}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$\text{Interval} = \frac{800 - 160}{5} = 128$$



Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh skornya 606 untuk prinsip konsensus dengan skor tertinggi 800. Hasil ini terletak pada interval 544 dan 672 pada persepsi setuju. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa pada prinsip konsensus telah berjalan atau dilaksanakan dengan baik. Hal ini juga telah terlaksana dikecamatan ini terlihat dari adanya penyelesaian masalah terkait sengketa tanah yang dilakukan oleh pemerintah desa, dimana tanah ini yang kemudian akan dijadikan jalan umum untuk meningkatkan sarana transportasi untuk peningkatan perkembangan desa.

6. Persamaan Hak atau Keadilan

Persamaan hak dalam pengelolaan keuangan desa ditekan pada kesetaraan gender atau jenis kelamin dalam hal penempatan pekerjaan pada desa yang berkaitan. Dari hasil kuesioner tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hasil yang diperoleh adalah:

$$129 + 108 + 115 + 123 + 125 = 600$$

Responden = 36 orang

Nilai tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1


Jumlah pertanyaan = 5

Maka, skor tertinggi adalah $= 5 \times 32 \times 5 = 800$

Skor terendah adalah $= 1 \times 32 \times 5 = 160$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Data Terbesar} - \text{Data Terkecil}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$\text{Interval} = \frac{800 - 160}{5} = 128$$



Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh skornya 600 untuk prinsip persamaan hak dengan skor tertinggi 800. Hasil ini terletak pada interval 544 dan 672 pada persepsi setuju. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa pada prinsip persamaan hak masyarakat telah berjalan atau dilaksanakan dengan baik. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dikecamatan Adiankoting ini tidak terdapat perbedaan gender atau jenis kelamin, tidak lebih memihak kepada kaum perempuan saja, tetapi setara untuk perempuan maupun laki-laki. Terkait dengan keadilan, pelaksanaan pembagian dana ADD telah dibagikan secara profesional sesuai kebutuhan tiap-tiap desa dalam kecamatan tersebut.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Prinsip efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan keuangan desa dinilai berdasarkan pembagian tugas yang tidak tumpang-tindih dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Dari hasil kuesioner tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hasil yang diperoleh adalah:

$$123 + 126 + 129 + 106 + 120 = 604$$

Responden = 36 orang

Nilai tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1


Jumlah pertanyaan = 5

Maka, skor tertinggi adalah $= 5 \times 32 \times 5 = 800$

Skor terendah adalah $= 1 \times 32 \times 5 = 160$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Data Terbesar} - \text{Data Terkecil}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$\text{Interval} = \frac{800 - 160}{5} = 128$$



Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh skornya 604 untuk prinsip efektivitas dan efisiensi dengan skor tertinggi 800. Hasil ini terletak pada interval 544 dan 672 pada persepsi setuju. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa pada prinsip efektivitas dan efisiensi telah berjalan atau dilaksanakan dengan baik. Hal ini telah terlaksana dan dapat dilihat dari setiap pemerintah desa yang tidak memiliki jabatan rangkap atau ganda di tiap-tiap desa dikecamatan Adiankoting, hal ini penulis ketahui pada saat pembagian dan pengisian kuesioner.

8. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas ini ditekankan pada proses pertanggungjawaban setiap kegiatan pembangunan desa dan hasil akhir dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Dari hasil kuesioner tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hasil yang diperoleh adalah:

$$137 + 137 + 142 + 99 + 119 = 634$$

Responden = 36 orang

Nilai tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1


Jumlah pertanyaan = 5

Maka, skor tertinggi adalah $= 5 \times 32 \times 5 = 800$

Skor terendah adalah $= 1 \times 32 \times 5 = 160$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Data Terbesar} - \text{Data Terkecil}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$\text{Interval} = \frac{800 - 160}{5} = 128$$



Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh skornya 634 untuk prinsip akuntabilitas dengan skor tertinggi 800. Hasil ini terletak pada interval 544 dan 672 pada persepsi setuju. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa

pada prinsip akuntabilitas telah berjalan atau dilaksanakan dengan baik. Hal ini sudah terlaksana dikecamatan Adiankoting terlihat dari pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang diserahkan kepada camat setiap triwulan dalam setahun.

9. Visi Strategik

Prinsip visi strategik dilaksanakan dengan pemahaman pemimpin terhadap *good governance* agar tercapainya visi strategik yang telah dibuat untuk mencapai pengelolaan keuangan desa dengan kepastian hukum yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Dari hasil kuesioner tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hasil yang diperoleh adalah:

$$123 + 127 + 126 + 127 + 114 = 617$$

Responden = 36 orang

Nilai tertinggi = 5

Nilai Terendah = 1


Jumlah pertanyaan = 5

Maka, skor tertinggi adalah $= 5 \times 32 \times 5 = 800$

Skor terendah adalah $= 1 \times 32 \times 5 = 160$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Data Terbesar} - \text{Data Terkecil}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$\text{Interval} = \frac{800 - 160}{5} = 128$$



Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh skornya 617 untuk prinsip visi strategik dengan skor tertinggi 800. Hasil ini terletak pada interval 544 dan 672 pada persepsi setuju. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa pada prinsip visi strategik telah berjalan atau dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilaksanakan dengan baik berhubung karena pemerintah desa telah memahami dengan baik hal-hal apa saja yang akan dilaksanakan atau yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan dalam mensejahteraan masyarakat disetiap desa.

Dari hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui penggunaan kuesioner yang diberikan kepada responden, yang kemudian diolah dengan menentukan skor dari setiap bagian dalam kuesioner, maka hasil dari penelitian ditentukan dengan menjumlahkan skor dari hasil

pengolahan data secara keseluruhan. Sehingga hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Penelitian

Pertanyaan	Skor
Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	
A. Partisipasi Masyarakat	541
B. Penegakan Hukum	587
C. Keterbukaan Dan Transparansi	573
D. Responsiveness atau Daya Tanggap	641
E. Konsensus	606
F. Persamaan Hak Atau Keadilan	600
G. Efisiensi Dan Efektivitas	604
H. Akuntabilitas	634
I. Visi Strategik	617
Jumlah	5506

STS	TS	N	S	SS
1440	2592	3744	4896	6048 7200

Dari hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil kuesioner yang telah dijumlahkan secara keseluruhan, skor yang didapat adalah 5506. Skor tersebut berada pada interval setuju yaitu diantara skor 4896 dan 6048. Maka berdasarkan hasil ini, pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* secara keseluruhan pada Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara telah dapat dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip *good governance* tersebut yakni pada prinsip penegakan hukum, daya tanggap, consensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas serta visi strategik.
2. Pemerintah Desa di Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance* karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat atau partisipasi masyarakat masih rendah dan pemerintah desa belum memiliki keterbukaan atau transparansi tentang keuangan desa yang digunakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, serta pengawasan dan evaluasi untuk

memampukan masyarakat desa dalam ikut berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2005. Manajemen Penelitian. Cetakan Ketujuh, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015,Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan desa BPKP RI.Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Erlangga, Jakarta.
- Maleong, L.J, 2011, Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT. Remaja, Rosdakarya. Bandung
- Mardalis, **Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan ketiga belas:Bumi Aksara, Jakarta, 2014
- Morisson,**Metode Penelitian Survei**, Kencana Media Grup, Jakarta:2014
- Pemerintah Republik Indonesia, 2015 Permendagri no. 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia , 2014 Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia, 2014 Undang- Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Jakarta.
- Sedarmayanti, Hj, **Good Governance Dan Good Corporate Governance:** Cv.Mandar Maju, Bandung, 2012
- Sujarweni, Wiratna V,2015 Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa : Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sugiyono,2012, **Metode penelitian Bisnis**, Edisi ketujuh, Cetakan keenam Belas: Alfabeta, Bandung,2012
- Widjaja,Haw, **Otonomi Desa:** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.